



PUTUSAN

Nomor 66/PID.SUS/2021/PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nazar Alias Bob Bin Raja Kaoi.
2. Tempat lahir : Cat Jambu.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 2 Februari 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Cat Mancang Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Besar Aceh.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Muhammad Nazar alias Bob bin Raja Kaoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Safarudin, SH., advokad pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang berkantor di Jalan Pelangi No. 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020 dan Ely Nursamsiah, SH.Mkn., advokad pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) yang berkantor di Jln.Syech Nawawi Al Batani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 248/SKK/YLBHPKN/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 1135/Pid.Sus/2020/PN.Srg., tanggal 15 April 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 66/PID.Sus/2021/PT.BTN., tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 66/PID.Sus/2021/PT.BTN., tanggal 09 Juni 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-501/PDM/11/2020 tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAZAR Alias BOB Bin RAJA KAOI dan Sdr. Raban (DPO), pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pintu Air Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa di telepon Sdr. Raban (DPO) untuk meminta dikirimkan Narkotika jenis ganja miliknya, yang oleh Terdakwa akhirnya disepakati mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Supriadi untuk menawari kerjaan dan berbicarabang apa bisa kerja kita dan Saksi Supriadi jawabbisa, ya sudah siapkan dulu aja, lalu pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditelepon Sdr. Raban (DPO) memberitahukan ada 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, lalu Saksi Supriadi ditelepon sekira pukul 15.00 Wib oleh Terdakwa dan berbicarabarang sudah siap, mau dikirim dan Saksi Supriadi menjawab yaudah antar saja seperti biasa kalo enggak kirim aja pakai becak, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib datang temannya Terdakwa yaitu Saksi INDRA sambil membawa 4 (empat) karung titipan dari Terdakwa tersebut, setelah itu 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Supriadi dirumahnya yang beralamat Jalan Pintu Air Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Saksi Supriadi langsung bawa ke gudang yang beralamat di Kawasan Lhok-nga supaya aman dengan menggunakan becak barang/motor, kemudian pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira 18.45 Wib Saksi Supriadi membuka karung tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja yangmana didalam karung tersebut berisikan pakaian dan narkotika jenis ganja lalu Saksi Supriadi mengeluarkan pakaiannya, lalu pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Saksi Supriadi di telepon Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB untuk janji di warung yang beralamat di Jl. Ketapang mata ie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan disana Saksi Supriadi diberi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. Supriadi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriadi, lalu pada tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi Supriadi dan berbicara barang apa sudah bisa berangkat dan Saksi Supriadi menjawab barang yang 2 (dua) karung sudah dibuang orang kantor padahal 2 karung berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 60.000 gram tersebut masih ada tidak dibuang, Saksi Supriadi membohonginya karena Terdakwa punya hutang ke Saksi Supriadi, lalu Saksi Supriadi diminta untuk mengembalikan 2 (dua) karung berisikan narkotika jenis ganja yang ada dan Saksi Supriadi pun mengiyakan, kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib ada tukang becak menelepon Saksi Supriadi dan mengaku diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Terdakwa lalu Saksi Supriadi memberikan 2 (dua) karung yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke tukang becak tersebut;

Bahwa 2 (dua) karung yang diambil oleh Saksi Supriadi yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa, merupakan paket Narkotika jenis ganja yang dimuat dalam 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram, yang berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 16.15 wib di Rest Area Kampung Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, yang dikirim dan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Supriadi, telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium Forensik dan barang bukti dipersidangan;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Raban (DPO) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU Ke dua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAZAR Alias BOB Bin RAJA KAOI bersama-sama Sdr. Raban (DPO), pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pintu Air Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa di telepon Sdr. Raban (DPO) untuk meminta dikirimkan Narkotika

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja miliknya, yang oleh Terdakwa akhirnya disepakati mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Supriadi untuk menawarkan kerjaan dan berbicara "bang apa bisa kerja kita" dan Saksi Supriadi jawab bisa, ya sudah siapkan dulu aja, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditelepon Sdr. Raban (DPO) memberitahukan ada 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, lalu Saksi Supriadi ditelepon sekira pukul 15.00 Wib oleh Terdakwa dan berbicara barang sudah siap, mau dikirim dan Saksi Supriadi menjawab "yaudah antar saja seperti biasa kalo enggak kirim aja pakai becak", selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib datang temannya Terdakwa yaitu Saksi INDRA sambil membawa 4 (empat) karung titipan dari Terdakwa tersebut, setelah itu 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Supriadi dirumahnya yang beralamat Jalan Pintu Air Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Saksi Supriadi langsung bawa ke gudang yang beralamat di Kawasan Lhok-nga supaya aman dengan menggunakan becak barang/motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira 18.45 Wib Saksi Supriadi membuka karung tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja yangmana didalam karung tersebut berisikan pakaian dan narkotika jenis ganja lalu Saksi Supriadi mengeluarkan pakaiannya, lalu pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Saksi Supriadi di telepon Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB untuk janji di warung yang beralamat di Jl. Ketapang mata ie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan disana Saksi Supriadi diberi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. Supriadi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Saksi Supriadi, lalu pada tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi Supriadi dan berbicara "barang apa sudah bisa berangkat" dan Saksi Supriadi menjawab barang yang 2 (dua) karung sudah dibuang orang kantor padahal 2 karung berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 60.000 gram tersebut masih ada tidak dibuang, Saksi Supriadi membohonginya karena Terdakwa punya hutang ke Saksi Supriadi, lalu Saksi Supriadi diminta untuk mengembalikan 2 (dua) karung berisikan narkotika jenis ganja yang ada dan Saksi Supriadi pun mengiyakan, kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib ada tukang becak menelepon Saksi Supriadi dan mengaku diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Terdakwa lalu Saksi

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi memberikan 2 (dua) karung yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke tukang becak tersebut;

Bahwa 2 (dua) karung yang diambil oleh Saksi Supriadi yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa, merupakan paket Narkotika jenis ganja yang dimuat dalam 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram, yang berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 16.15 wib di Rest Area Kampung Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, yang dikirim dan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Supriadi, telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium Forensik dan barang bukti dipersidangan;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Raban (DPO) dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja dengan

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat lebih dari 1 (satu) Kg tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP"

SUBSIDAIR Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAZAR Alias BOB Bin RAJA KAOI dan Sdr. Raban (DPO), pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pintu Air Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon, Perbuatan tersebut dilakukan Saksi Supriadi, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa di telepon Sdr. Raban (DPO) untuk meminta dikirimkan Narkotika jenis ganja miliknya, yang oleh Terdakwa akhirnya disepakati mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Supriadi untuk menawarkan kerjaan dan berbicara "bang apa bisa kerja kita" dan Saksi Supriadi jawab "bisa, ya sudah siapkan dulu aja", lalu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditelepon Sdr. Raban (DPO) memberitahukan ada 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, lalu Saksi Supriadi ditelepon sekira pukul 15.00 Wib oleh Terdakwa dan berbicara barang sudah siap, mau dikirim dan Saksi Supriadi menjawab "yaudah antar saja seperti biasa kalo enggak kirim aja pakai becak", selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib datang temannya Terdakwa yaitu Saksi INDRA sambil membawa 4 (empat) karung titipan dari Terdakwa tersebut, setelah itu 4 (empat) karung berisikan Narkotika

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Supriadi dirumahnya yang beralamat Jalan Pintu Air Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Saksi Supriadi langsung bawa ke gudang yang beralamat di Kawasan Lhok-nga supaya aman dengan menggunakan becak barang/motor, kemudian pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira 18.45 Wib Saksi Supriadi membuka karung tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja yangmana didalam karung tersebut berisikan pakaian dan narkotika jenis ganja lalu Saksi Supriadi mengeluarkan pakaiannya, lalu pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Saksi Supriadi di telepon Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB untuk janji di warung yang beralamat di Jl. Ketapang mata ie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan disana Saksi Supriadi diberi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. Supriadi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Saksi Supriadi, lalu pada tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi Supriadi dan berbicara "barang apa sudah bisa berangkat" dan Saksi Supriadi menjawab "barang yang 2 (dua) karung sudah dibuang orang kantor" padahal 2 karung berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 60.000 gram tersebut masih ada tidak dibuang, Saksi Supriadi membohonginya karena Terdakwa punya hutang ke Saksi Supriadi, lalu Saksi Supriadi diminta untuk mengembalikan 2 (dua) karung berisikan narkotika jenis ganja yang ada dan Saksi Supriadipun mengiyakan, kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib ada tukang becak menelepon Saksi Supriadi dan mengaku diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Terdakwa lalu Saksi Supriadi memberikan 2 (dua) karung yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke tukang becak tersebut;

Bahwa 2 (dua) karung yang diambil oleh Saksi Supriadi yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa, merupakan paket Narkotika jenis ganja yang dimuat dalam 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram, yang berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 16.15 wib di Rest Area Kampung Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, yang dikirim dan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Supriadi, telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkoba jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat diduga berisi Narkoba jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium Forensik dan barang bukti dipersidangan;

Bahwa barang bukti Narkoba jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Raban (DPO) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg, tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba"

ATAU Ke dua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAZAR Alias BOB Bin RAJA KAOI bersama-sama Sdr. Raban (DPO), pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pintu Air Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriadi ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa di telepon Sdr. Raban (DPO) untuk meminta dikirimkan Narkotika jenis ganja miliknya, yang oleh Terdakwa akhirnya disepakati mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Supriadi untuk menawari kerjaan dan berbicara bang apa bisa kerja kita dan Saksi Supriadi jawab bisa, ya sudah siapkan dulu aja, lalu pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditelepon Sdr. Raban (DPO) memberitahukan ada 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja, lalu Saksi Supriadi ditelepon sekira pukul 15.00 Wib oleh Terdakwa dan berbicara barang sudah siap, mau dikirim dan Saksi Supriadi menjawab yaudah antar saja seperti biasa kalo enggak kirim aja pakai becak, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib datang temannya Terdakwa yaitu Saksi INDRA sambil membawa 4 (empat) karung titipan dari Terdakwa tersebut, setelah itu 4 (empat) karung berisikan Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Supriadi dirumahnya yang beralamat Jalan Pintu Air Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Saksi Supriadi langsung bawa ke gudang yang beralamat di Kawasan Lhok-nga supaya aman dengan menggunakan becak barang/motor, kemudian pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira 18.45 Wib Saksi Supriadi membuka karung tersebut yang berisikan narkotika jenis ganja yangmana didalam karung tersebut berisikan pakaian dan narkotika jenis ganja lalu Saksi Supriadi mengeluarkan pakaiannya, lalu pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Saksi Supriadi di telepon Saksi MUHAMAD NAZAR als BOB untuk janji di warung yang beralamat di Jl. Ketapang mata ie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan disana Saksi Supriadi diberi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. Supriadi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriadi, lalu pada tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi Supriadi dan berbicara "barang apa sudah bisa berangkat" dan Saksi Supriadi menjawab "barang yang 2 (dua) karung sudah dibuang orang kantor" padahal 2 karung berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 60.000 gram tersebut masih ada tidak dibuang, Saksi Supriadi membohonginya karena Terdakwa punya hutang ke Saksi Supriadi, lalu Saksi Supriadi diminta untuk mengembalikan 2 (dua) karung berisikan narkotika jenis ganja yang ada dan Saksi Supriadi pun mengiyakan, kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib ada tukang becak menelepon Saksi Supriadi dan mengaku diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Terdakwa lalu Saksi Supriadi memberikan 2 (dua) karung yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke tukang becak tersebut;

Bahwa 2 (dua) karung yang diambil oleh Saksi Supriadi yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa, merupakan paket Narkotika jenis ganja yang dimuat dalam 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram, yang berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 16.15 wib di Rest Area Kampung Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, yang dikirim dan diserahkan Terdakwa kepada Saksi Supriadi, telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium Forensik dan barang bukti dipersidangan;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Raban (DPO) dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg, tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-501/PDM/11/2020 tanggal 18 Maret 2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

- 1). Menyatakan **Muhamamad Nazar alias Bob bin Raja Kaoi** bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Avanza, Warna Hitam, No. Po.: B-1806-WKT;
 - b) 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Barang dari Cipta Mandiri Cargo (CMC), dengan nomor resi: SPB.100638759;
 - c) 1 (satu) Unit Hp Oppo A3S, Warna Merah, SIM 1. 0859 5180 5023, SIM 2. 0877 8452 3946;
 - d) Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah Hp Merk Oppo berwarna Rose Gold type A37 dengan simcard simpati 085213588718.
 - f) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi berwarna Rose Gold dengan Simcard 1 kartu Tri dengan nomor 089515140606 dan Simcard 2 kartu Simpati dengan nomor 082278583262
 - g) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo berwarna Putih dengan simcard simpati 082365087674.
 - h) 1 (satu) buah hp merek vivo berwarna rosegold type 1606 dgn simcard 1 simpati dgn no. 082363387412 dan simcard 2 dgn nomer 085372534481.
 - i) 1 (satu) unit mobil merk hino warna merah Nopol BA 9356 LO, kunci dan STNK;
 - j) 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 98.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 1.000 gram untuk labaratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 1034,4000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 1034, 0000 gram;
 - k) 4 buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan + 60.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 56.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 4.000 gram untuk labaratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 4.228,1000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 4.226,8000 gram;
 - l) 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105 DS dgn simcard simpati dgn nomor 085359936842;
 - m) 1 buah Hp vivo warna merah type 1817 dgn simcard 1 simpati nomer 081275193220, dan simcard 2 simpati dgn nomor 082362033505;
 - n) 1 buah kartu Atm BCA dgn nomor 5307 9520 2287 0910 an SUPRIADI; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa **Supriadi alias Dedi alias Babeh bin Hidayat**.
- 4). Membebakan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Membebaskan Terdakwa Muhammad Nazar Alias Bob Bin Raja Kaoi dari segala tuduhan dan tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutannya No.Reg. Perkara: PDM-501/PDM/11/2020;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
3. Mengembalikan seluruh barang sitaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2020/PN.Srg., tanggal 15 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Nazar alias Bob bin Raja Kaoi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon sebagaimana dalam dakwaan primair pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Nazar alias Bob bin Raja Kaoi tersebut dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Avanza, Warna Hitam, No. Po.: B-1806-WKT;
 - b) 1 (satu) unit mobil merk hino warna merah Nopol BA 9356 LO, kunci dan STNK;
 - c) Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d) 1 (satu) Unit Hp Oppo A3S, Warna Merah, SIM 1. 0859 5180 5023, SIM 2. 0877 8452 3946;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah Hp Merk Oppo berwarna Rose Gold type A37 dengan simcard simpati 085213588718.
 - f) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi berwarna Rose Gold dengan Simcard 1 kartu Tri dengan nomor 089515140606 dan Simcard 2 kartu Simpati dengan nomor 082278583262.
 - g) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo berwarna Putih dengan simcard simpati 082365087674.
 - h) 1 (satu) buah hp merek vivo berwarna rosegold type 1606 dgn simcard 1 simpati dgn no. 082363387412 dan simcard 2 dgn nomer 085372534481.
 - i) 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105 DS dgn simcard simpati dgn nomor 085359936842;
 - j) 1 buah Hp vivo warna merah type 1817 dgn simcard 1 simpati nomer 081275193220, dan simcard 2 simpati dgn nomor 082362033505;
 - k) Dirampas untuk Negara
 - l) 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Barang dari Cipta Mandiri Cargo (CMC), dengan nomor resi: SPB.100638759;
 - m) 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 98.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 1.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 1034,4000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 1034, 0000 gram;
 - n) 4 buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan + 60.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 56.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 4.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 4.228,1000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 4.226,8000 gram; 1 buah kartu Atm BCA dgn nomor 5307 9520 2287 0910 an Supriadi;
 - bahwa semua barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa **Supriadi alias Dedi alias Babeh bin Hidayat** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan kembali.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2021/PN.Srg., Jo. 1135/Pid.Sus/2020/PN.Srg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2021, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2021/PN.Srg., Jo. 1135/Pid.Sus/2020/PN.Srg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1135/Pid.Sus/2020/PN Srg dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 1135/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 15 April 2021, karena Majelis Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1135/Pid.Sus/2020/ PN.Tng., tanggal 15 April 2021 dan memori

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa maupun terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 1135/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 15 April 2021 karena Majelis Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dipersidangan, maka alasan Jaksa Panuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1135/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maksimal dan sesuai SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atas dasar perikemanusiaan dan rasa keadilan yang bermartabat maka biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2)jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2021 Nomor 1135/Pid.Sus/2020/PN.Srg;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami NY. BUDI HAPSARI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, SH. MH. dan SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ENAR SUNARYA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd.

ERRY MUSTIANTO, SH. MH.

ttd.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH.

Hakim Ketua,

ttd.

NY. BUDI HAPSARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

ENAR SUNARYA